

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU USAHA**

**PENIMBUN BAHAN PANGAN**

**BERDASARKAN UU NO.18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Fincer Francis Laia**

201810115264



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU USAHA  
PENIMBUN BAHAN PANGAN  
BERDASARKAN UU NO.18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**  
**Fincer Francis Laia**  
201810115264



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha  
Penimbun Bahan Pangan Berdasarkan UU  
No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Nama Mahasiswa : Fincer Francis Laia

Nomor Pokok Mahasiwa : 201810115264

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 08 Desember 2022

Menyetujui,

Pembimbing 1



**Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H**  
NIDN. 0319018502

Pembimbing 2



**Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A**  
NIDN. 0326127907

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha  
Penimbun Bahan Pangan Berdasarkan UU No.18  
Tahun 2012 Tentang Pangan

Nama Mahasiswa : Fincer Francis Laia

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115264

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Senin, 19 Desember 2022

Bekasi, 27 Desember 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM  
NIDN. 0312117102

Penguji 1 : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H  
NIDN. 0319018502

Penguji 2 : Nina Zainab, S.H., M.H  
NIDN. 0303037904

MENGETAHUI

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Clara Jenatha Tobing, S.H., M.H  
NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.Hum  
NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fincer Francis Laia

NPM : 201810115264

TTL : Koendrafo, 17 November 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha penimbun bahan pangan berdasarkan UU No.18 tahun 2012 Tentang Pangan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 09 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Fincer Francis Laia

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertnada tangan di bawah ini :

Nama : Fincer Francis Laia  
NPM : 201810115264  
TTL : Koendrafo, 17 November 1999  
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Fee Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Penimbunan Bahan Pangan Berdasarkan UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan” Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non-eksklusif* ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkatan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu minta izin saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 09 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan



Fincer Francis Laia

## ABSTRAK

**Fincer Francis Laia. 201810115264. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Penimbunan Bahan Pangan Berdasarkan UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.**

Perkembangan ekonomi yang begitu maju masa sekarang banyak yang melakukan berbagai cara perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak atau kelompok, seperti penimbunan. Penimbunan bahan pangan yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha sehingga terjadi kelangkaan, menciptakan keadaan dimana pemerintah dan keseluruhan aparat bersama-sama memeriksa faktor penyebab terjadinya penimbunan yang mengakibatkan tersedianya bahan pangan menjadi langka, harganya melambung tinggi atau melonjak mahal. Tindakan penimbunan bahan pangan merupakan tindak pidana ekonomi yang salah satunya bentuk kejahatan sebab merugikan masyarakat dan negara. Mengenai hal ini Pemerintah mengeluarkan larangan penimbunan bahan pangan pokok atau barang penting sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan. Akan tetapi, pada kenyataannya sekarang meskipun Pemerintah telah mengeluarkan larangan perbuatan penimbunan pangan namun masih sering terjadi kasus penimbunan bahan pangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu menitikberatkan pada sumber kepustakaan (*library Research*). Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tindak pidana penimbunan pangan merupakan perbuatan yang menyimpan barang-barang dengan melebihi jumlah maksimal yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dengan perbuatan tersebut dapat mengganggu ketahanan pangan atau kestabilan pangan, barang tersebut menjadi langka, kemudian dijual dengan harga yang tinggi dan sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkannya. selanjutnya, ancaman hukuman bagi pelaku usaha penimbunan bahan pangan berdasar pada ketentuan pasal 133 Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan.

**Kata Kunci :** pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana, penimbunan pangan.

## ABSTRACT

*Finer Francis Laia. 201810115264. Criminal Responsibility of Business Actors Stockpiling Food Materials Based on Law No. 18 of 2012 concerning Food.*

*Today's advanced economic developments carry out various ways of trading carried out by the community in various economic activities that benefit only one party or group, such as hoarding. Food hoarding carried out by unscrupulous business actors resulting in a scarcity creates a situation where the government and all apparatus jointly examine the factors causing hoarding which results in the availability of food becoming scarce, the prices to soaring or becoming expensive. Economic crimes, one of which is a form of crime because it harms society and the state. Regarding this matter, the Government issued a ban on the hoarding of staple food or imporous goods as stated in Law Number 18 of 2012 concerning Food. However, in reality now even though the Government has issued a ban on food hoarding, cases of food hoarding still occur. This study uses a normative juridical approach, namely focusing on library resources (library research). The data used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The conclusion of this study is that the crime of food hoarding is an act of storing goods in excess of the specified maximum amount. Therefore, these actions can disrupt food security or food stability, these goods become scarce, then they are sold at high prices and it is difficult for people to get them. Furthermore, the threat of punishment for business actors hoarding food is based on the provisions of Article 133 Law No. 18 of 2012 concerning Food.*

*Keywords: legal arrangements, criminal liability, food hoarding.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb, Shalom, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.*

Dengan mengucapkan syukur puji Tuhan, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan Kekuatan, limpahan Nikmat dan Berkatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul ***“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU USAHA PENIMBUNAN BAHAN PANGAN BERDASARKAN UU NO.18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN”***. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi,
3. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 1 (Materi) yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis. Tanpanya, kerangka berfikir penulis dalam menyusun penelitian tidak akan secepat ini hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A selaku Dosen Pembimbing 2 (Teknis) yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan teknik penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama penulis menjalani study di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Kedua orang tua ku Bapak Aliaro Laia dan Ibu Yulina Laia atas segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, mendoakan dan memberikan motivasi sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
8. Istriku Yulika Priani Lase yang selalu mendoakan, selalu menemani, mendukung, menyemangati dan memotivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Mertuaku Bapak Amoni'o Lase dan Ibu Ekasari Zalukhu yang selalu mendoakan dan mendidik dan memberikan motivasi sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Adik ku Aprilyanus Laia, Mawar Kristina Laia, Nova Nelvina Laia, Hermon Lai dan Gracendra Laia serta seluruh keluarga besar Bekasi dan Keluarga Besar Koendrafo dan Manawadano, Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa yang mengiringi perjalanan penulis.
11. Para paman dan tante saya Rahmadlius Laia, Noitolo Laia, Siado Laia, Saderakhi Laia dan tante Budimani Ndruru, Yuslina Laia, Yalima Halawa, yang senantiasa memberikan ruang bagi penulisi dalam menenagkan fikiran untuk tetap semangat dalam menjalani segala proses pembelajaran yang ada.
12. Para sahabat yang saya sayangi Muhammad Ade Mulyana S.H, dan Herlina Aritonang.
13. Teman-temanku yang selalu mensupport dan memotifasi saya dalam mengerjakan skripsi ini, Cristian Yosafat S.H, Ocha, Ramadhan Fath Yasin, Rafif Ijlan S.H, Irfan, wahyu Gustafo yang telah membentuk kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang baik untuk penulis.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan kebagiaan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Hanya kekapada Tuhan Yesus Kristus penulis mencuap syukur, berterimakasih atas berkat dan anugrahnya yang telah dicurahkan kepada penulis. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

*Shalom salam sejahtera bagi kita semua, Amen.*

Bekasi, 09 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan



Fincer Francis Laia



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	11
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	11
1.5.1 Kerangka Teoritis .....	11
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	20
1.5.3 Kerangka Pemikiran .....	31
1.6 Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori Kepastian Hukum.....	33
2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	34
2.3 Tinjauan Tentang Tinda Pidana.....	38
2.3.1 Tindak Pidana Sengaja ( <i>Dolus</i> ).....	39
2.3.2 Tindak Pidana Tidak Disengaja ( <i>Culpa</i> ).....	40

2.3.3 Tindak Pidana Penimbunan Bahan Pangan.....	41
2.4 Tinjauan Tentang Bahan Pangan.....	42
2.4.1 Pengertian Bahan Pangan.....	42
2.4.2 Jenis-jenis Bahan Pangan.....	45
2.5 Tinjauan Tentang Pelaku Usaha.....	46
2.5.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	46
2.5.2 Jenis-jenis Pelaku Usaha.....	47
2.5.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	49
2.6 Tinjauan Tentang Jenis Hukuman.....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	55
3.2 Pendekatan Penelitian.....	56
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	56
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	57
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Pengaturan Tindak Pidana Penimbunan Pangan Pokok Dalam Pasal 133 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.....	59
4.1.1 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	62
4.1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Penimbunan Bahan Pangan.....	64
4.1.3 Undang-undang Mengatur Permasalahan Penimbunan Pangan.....	67
4.2 Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Atas Penimbunan Bahan Pangan.....	69
4.2.1 <i>Actus Reus (Commission dan Omission)</i> .....	73
4.2.2 <i>Mens Rea</i> .....	73
4.2.3 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	75
4.3 Kajian Kasus Hukum Yang Dibahas Bagaimana Pertanggungjawabannya.....	80
4.4 Fungsi dan Tujuan Huku Pidana.....	81

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....86  
5.2 Saran .....87

**DAFTAR PUSTAKA.....**  
**RIWAYAT HIDUP PENULIS .....**  
**LAMPIRAN.....**



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/singkatan	Arti dan keterangan
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PERPRES	Peraturan Presiden
PERMEN	Peraturan Menteri
KUHD	Kitab undang-undang hukum dagang
UUPK	Undang-undang perlindungan konsumen
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
BUMN	Badan usaha milik negara
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
JO	<i>juncto</i>
JPU	Jaksa Penuntut Umum
PT	Perseroan Terbatas
MvT	<i>Memory van Toelichthing</i>
SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan

## MOTTO

*“Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda, Jangan menyerah karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan  
Ketika kita menghadapi kesulitan dan tidak menyerah, itulah kekuatan kita”*

## PERSEMBAHAN :

Ku persembahkan Dharma Bakti ku kepada Bapak (Aliaro Laia) dan Ibu (Yulina Laia) yang tidak pernah lelah dan tidak berhenti untuk tetap berusaha, sabar dalam mendidik, mendoakan keberhasilan dan menghantarkan diri untuk menyelesaikan kewajiban akademik sebagaimana yang diri ini inginkan. Mungkin diri ini tidak dapat memberi barang yang mewah selain Gelar ini untuk kedua orang tua persembahkan sebagai hadiah spesial dari proses penantian panjang kalian. Terimakasih banyak juga kepada orang-orang terkasih, sahabat dan teman-teman terdekat serta para pembimbing dan dosen fakultas Hukum yang telah senantiasa mendorong, memotivasi dan membantu baik dari segi materi maupun dukungan moral untuk sampai ditahap ini.

**Terimakasih Almamaterku Tercinta**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**Tempat Penulis Menimba Ilmu**